

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

ABSTRAK

: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: : 74/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2017 Diatur tentang : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018.

1. Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2018;
- Dengan Lampiran.